



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 110 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam melalui berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal di Kabupaten Bandung belum optimal, yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, serta peran Pangan Lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penaneekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kabupaten Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kabupaten Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015, Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016, Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Pangan Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Pangan Lokal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);

14. Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 59 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disingkat BKPPP adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
10. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
11. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
12. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
13. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi serta dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
14. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah yang memiliki pekarangan yang cukup untuk dimanfaatkan secara intensif melalui penanaman tanaman pangan yang produktif bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengacu pada prinsip ketahanan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, konservasi sumberdaya genetik dan upaya lestari melalui kebun bibit.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.
17. Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

18. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan.
19. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- (2) Tujuan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah :
 - a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian.
 - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbian-umbian.
 - d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi PPH regional kepada Pemangku Kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor PPH bagi penduduk Kabupaten Bandung dapat tercapai.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah :

- a. Tahap I, yaitu skor PPH sebesar 78,9 pada Tahun 2015; dan
- b. Tahap II, yaitu skor PPH sebesar 88, pada Tahun 2019.

BAB III

STRATEGI

Pasal 4

Strategi percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dilaksanakan melalui internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta pengembangan bisnis dan industri Pangan Lokal.

BAB IV

TATA LAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan kegiatan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal merupakan sintesa dari rencana setiap Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan, selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- b. pengembangan bisnis industry pangan; dan
- c. pemanfaatan halaman pekarangan melalui KRPL.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, difokuskan pada :

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- d. pendidikan konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman Dan Halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan Kader-kader PKK tingkat desa dalam pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Kabupaten/Kota, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman, dan halal;
- f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

- j. setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa harus menyediakan/memanfaatkan lahan pekarangan melalui KRPL;
- k. setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa apabila melaksanakan kegiatan harus menyajikan Pangan Olahan lokal.

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri Pangan Olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peranserta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis Pangan Lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten dengan keanggotaan terdiri dari Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabuapten.
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- (3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Rapat Koordinasi

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk :
 - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 - b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; dan
 - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Daerah, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- (2) Kepala Badan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, meliputi kegiatan internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta pengembangan bisnis dan industry pangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 112